



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

INSTRUKSI REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (*COVID-19*)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Berdasar atas Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020, serta penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona di Kota Surakarta, mengintruksikan kepada:

1. Segenap Pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta;
2. Segenap Sivitas Akademika Institut Seni Indonesia Surakarta;
3. Segenap Pegawai Institut Seni Indonesia Surakarta

untuk:

- KESATU** : Dalam jangka waktu 2 (dua) pekan, Senin 16 Maret 2020 sampai dengan Sabtu 28 Maret 2020, perkuliahan teori dilakukan secara daring baik mandiri ataupun dengan dukungan unit terkait. Sedangkan Perkuliahan Praktik dapat dilakukan penjadwalan ulang atau digantikan dengan metode lain yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing program studi.
- KEDUA** : Ujian tugas akhir yang melibatkan peserta dibawah 10 orang masih dapat dilakukan di kampus dengan catatan selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan penularan Virus Corona sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- KETIGA** : Ujian tugas akhir Program Studi di Luar Domisili (PDD) Institut Seni Indonesia Surakarta embrio ISBI Sulawesi Selatan segera dilakukan penjadwalan ulang.
- KEEMPAT** : Wisuda periode I tgl. 15 April 2020 ditunda. Pelaksanaannya akan dilakukan pada Dies Natalis Institut Seni Indonesia Surakarta pada tanggal 15 Juli 2020. Terkait hak-hak wisudawan Periode I tahun 2020 berupa copy ijazah dan transkrip nilai terlegalisir dilayani secara individu oleh unit terkait.
- KELIMA** : Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat harus disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan Virus Corona sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- KEENAM** : Mobilitas dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan pada tingkat nasional dan internasional ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

KETUJUH : Kegiatan layanan tetap berjalan seperti biasa, dengan membatasi kerumunan massa dan tetap memperhatikan kewaspadaan dan pencegahan penularan Virus Corona sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta,
Pada tanggal 14 Maret 2020
REKTOR



GUNTUR *[Signature]*

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Institut Seni Indonesia Surakarta
2. Ketua Dewan Pertimbangan Institut Seni Indonesia Surakarta
3. Ketua Satuan Pengawas Internal Institut Seni Indonesia Surakarta